



AKAD *ISTISHNA'* DI ERA NEW NORMAL PADA NAZHIFA TAILOR KATINGAN KUALA, KALIMANTAN TENGAH

Lu'lu

Email: luluuuusei@gmail.com

Rabiatul Adawiyah

Email: rabiatulhasta@gmail.com

Abdul Hafiz Sairazi

Email: abdulhafizsairazi@uin-antasari.ac.id

Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin

Article Info

Article history:

Received June 8th, 2023
Revised Oct 7th, 2023
Accepted Nov 15th, 2023

Keyword:

Istishna';
New Normal;
Fiqh Muamalah;

Abstract: Changes in the *istishna* contract procedure at the Nazhifa Tailor sewing establishment served as the impetus for this study. An *istishna'* contract is an agreement between a buyer who provides product requirements to tailors and the tailors who make clothes in accordance with these standards. When the Covid 19 post-pandemic renewal phase began, the system that underwent revisions to the *istishna'* contract was the only one to be used. In contrast to the prior scenario, in which the *istishna'* contract was in the new age, the focus of this study was on these modifications typically employ electronic media helpers when processing orders. This study provides an empirical legal investigation into muamalah. The name of the sewing business is Nazhifa Tailor. The post-pandemic transition in Nazhifa is the subject of this study. The *istishna* contract is declared to be halal in the new normal age by a qualitative descriptive study. This indicates that the transaction does not include halal components like usury, gharar, or *masyir*. Based on interview findings, the order contract mechanism demonstrates that every process or technique employed in the new normal age complies with the *istishna* contract laws of *fiqh muamalah*. Additionally, an *istishna* contract was made using WhatsApp (WA), whose use is based on consent rather than force, to ensure that the contract via electronic media complies with the rules of *fiqh muamalah*.

Abstrak: Perubahan prosedur kontrak *istishna'* di tempat penjahitan Nazhifa Tailor menjadi pendorong penelitian ini. Kontrak *istishna'* adalah perjanjian antara pembeli yang memberikan persyaratan produk kepada penjahit dan penjahit yang membuat pakaian sesuai dengan standar tersebut. Ketika fase pembaruan pasca pandemi Covid 19 dimulai, sistem yang mengalami revisi kontrak *istishna'* adalah satu-satunya yang digunakan. Berbeda dengan skenario sebelumnya, di mana kontrak *istishna'* berada di era baru, fokus penelitian ini adalah pada modifikasi ini yang biasanya menggunakan bantuan media elektronik saat memproses pesanan. Penelitian ini memberikan investigasi hukum empiris terhadap muamalah. Nama usaha jahit tersebut adalah Nazhifa Tailor. Transisi pasca pandemi di Nazhifa adalah subjek dari penelitian ini. Kontrak *istishna'* dinyatakan halal di era normal baru oleh studi deskriptif kualitatif. Hal ini menunjukkan bahwa transaksi tersebut tidak mengandung komponen halal seperti *riba*, *gharar*, atau *masyir*. Berdasarkan temuan wawancara, mekanisme kontrak pesanan menunjukkan bahwa setiap proses atau teknik yang digunakan di era normal baru sesuai dengan hukum kontrak *istishna'* dalam fikih muamalah. Selain itu, kontrak *istishna'* dilakukan dengan menggunakan WhatsApp (WA), yang penggunaannya didasarkan pada persetujuan dan bukan paksaan, untuk memastikan bahwa kontrak melalui media elektronik sesuai dengan aturan fikih muamalah.



© 2023 The Authors. Published by Fakultas Syariah UIN Antasari.
This is an open access article under the CC BY license
(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>)

Corresponding Author: Email : luluuuusei@gmail.com

Latar Belakang

Dikenal sebuah istilah muamalah dalam Islam yaitu bagian dari hukum Islam yang mengatur mengenai hak atau harta dari seorang muslim, diantaranya mengatur mengenai penggunaan hak atau harta tersebut dalam hal bertransaksi seperti transaksi jual beli yang terdiri dari objek dan subjek.¹ Terdapat berbagai macam jenis jual beli yang dapat pilih dalam bertransaksi, seperti jual beli bahan mentah, barang setengah jadi ataupun bahan jadi. Jenis transaksi jual beli yang tidak kalah sering dilakukan ialah jual beli dengan melakukan pemesanan akan suatu barang tertentu yang diinginkan atau dalam islam disebut dengan *istishna'*.

Secara terminologi, *istishna'* dapat diartikan sebagai perjanjian dengan seorang produsen untuk melakukan suatu tugas tertentu yang menjadi

¹ Ainul Yaqin, *Fiqh Muamalah: Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018), Hlm. 2.

tanggung jawabnya atau untuk membeli dan menjual suatu produk yang dibuat oleh seorang produsen (*shani'*) yang juga memasok bahan baku. Dapat dikatakan bahwa *istishna'* adalah akad jual beli dimana barang untuk diperdagangkan diolah atau dibuat menurut kriteria, desain dan spesifikasi barang khusus yang diinginkan oleh pembeli. Artinya barang akad *istishna'* belum ada di pasaran dan harus diproduksi oleh *shani'*.²

Allah mengizinkan makhluk-Nya bertransaksi muamalah dengan syarat tidak ada unsur terlarang di dalamnya, hal ini berlandaskan pada dalil yang ada pada QS. Al-Baqarah/2: 275 yang berbunyi:³

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya:

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Berdasarkan ayat di atas, Allah melarang adanya transaksi yang memiliki unsur ribawi dan membolehkan makhluk ciptaan-Nya melakukan jual beli (pertukaran barang).⁴ Begitu pula dengan kebolehan suatu transaksi pesanan. Dasar hukum akad *istishna'* selain berdasarkan ayat Al-Qur'an juga termuat dalam hadis Rasulullah yang berbunyi:⁵

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الْعَجَمِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ الْعَجَمَ لَا يَقْبَلُونَ إِلَّا كِتَابًا عَلَيْهِ خَاتِمٌ. فَاصْطَنَعَ خَاتِمًا مِنْ فِضَّةٍ. قَالَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

“Diriwayatkan dari sahabat Anas r.a, pada suatu hari Nabi Saw hendak menuliskan surat kepada seorang raja non-Arab, lalu dikabarkan kepada beliau: Sesungguhnya raja-raja non arab tidak sudi menerima surat yang tidak distempel, maka beliau pun memesan agar ia dibautkan cincin stempel dari bahan perak. Anas mengisahkan: Seakan-akan sekarang ini aku dapat menyaksikan kemilau putih di tangan beliau.” (Riwayat Muslim)

Berpegangan pada dalil tersebut akad *istishna'* (pesanan) digunakan dalam kehidupan umat muslim. Dikeluarkan sebuah fatwa oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 yang menjelaskan lebih mendalam mengenai tiga ketentuan dalam akad jual beli

² Madya Dan Remali Yusoff, *The Contract Of Bay-Al-Salam And Bai-Al-Istisna In Islamic Commercial Law: A Comparative Analysis*, Prosiding Persidangan Kebangsaan Ekonomi Malaysia, (2016), Hlm. 593.

³ Maulana Muhammad Ali, *Al-Qur'an Terjemah Dan Tafsir*, Terjm. Bachrum Rangkuti, (Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah), Hlm. 84.

⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Cet. 7, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), Hlm. 75.

⁵ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqh Islam Kitab Muamalat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), Hlm. 89.

pesanan atau akad *istishna'*. Ketentuan pertama ialah ketentuan yang memaparkan tentang pembayaran. Ketentuan selanjutnya ada pada ketentuan tentang barang yang menjadi objek dari akad tersebut. Ketentuan terakhir yang termuat pada fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 ialah mengenai ketentuan-ketentuan lain yang berisikan hal-hal lain yang disepakati dan ada pada proses berlangsungnya akad *istishna'* diluar dari objek dan pembayaran.⁶

Dalam akad *istishna'*, pembeli bertindak sebagai *mustashni'* dan penjual serta pembuat adalah sebagai *shani'*. Keduanya adalah pihak dalam transaksi dan memiliki kontrak yang saling mengikat. Akad tersebut terdiri dari kesepakatan sistem yang digunakan untuk pembayaran, pelaksanaan keinginan *mustashni'*, dan kesepakatan-kesepakatan lain yang disepakati oleh kedua pihak. Mengenai harga, harga pokok *istishna'* diketahui pada saat terjadinya kesepakatan dalam akad. Namun, harga tidak dapat dinaikkan ataupun diturunkan ditengah tengah akad *istishna'* dilakukan.⁷

Di Desa Pegatan Katingan Kuala, Kalimantan Tengah peneliti menemukan transaksi jual beli dengan akad *istishna'*. Diantaranya ialah *istishna'* pembuatan pakaian. Melandanya pandemi covid-19 menyebabkan terjadinya fenomena baru. Fenomena baru dalam proses *istishna'* memiliki perbedaan dengan konsep akad *istishna'* sebelumnya. Berbagai aspek kehidupan mengalami sedikit perubahan ketika pandemi covid-19. Di masa pandemi, pihak pembeli dan juga penjual diminta untuk mengurangi kontak badan serta menghindari kerumunan hingga bentuk akad kesepakatan yang dicapai bisa dilaksanakan dengan bantuan aplikasi pesan elektronik sebagai media penghubung antar para pihak.

Setelah mengikuti himbauan pemerintah, masyarakat telah melalui masa periode baru dan memasuki era pasca pandemi covid-19 yang disebut dengan *new normal*. *New normal* adalah era menjalani kehidupan normal baru dengan mengikuti protokol kesehatan dan berusaha hidup berdampingan dengan covid-19.⁸ Di era ini permasalahan yang muncul ialah terkait konsep dan tata cara serta hal-hal lain yang berubah dan digunakan oleh *shani'* dalam akad *istishna'* jual beli pakaian yang digunakan di era pandemi covid-19 tersebut masih digunakan pasca pandemi atau masyarakat ingin mengembalikan proses dan langkah-langkah sebelumnya.

Berdasarkan peninjauan awal peneliti mewawancarai 2 informan, yang

⁶ Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Jual Beli Istishna'*.

⁷ Mohd Zulkifli Muhammada, Rosita Chonga, The Contract Of Bay' Al-Salam And Istisna' In Islamic Commercial Law: A Comparative Analysis, *Labuan E-Journal Of Muamalat And Society*, Vol. 1, (2007), Hlm. 25.

⁸ Muhyidin, "Covid-19, New Normal Dan Perencanaan Pembangunan Di Indonesia", *The Indonesian Journal Of Development Planning*, Vol. IV, No. 2 (2020), Hlm. 246.

pertama Nurul Afa Badaliah pemilik Nazhifa Taylor dan seorang penjahit di sana. Berdasarkan keterangan beliau, pandemi telah membawa perubahan pada penjahitannya. Dimulai pada langkah pemesanan baju hingga penggunaan *WhatsApp* merupakan transformasi yang terjadi. Setelah melalui pandemi covid-19 langkah yang dilakukan oleh *mustashni'* pada masa pembaruan atau era *new normal* pasca pandemi juga mengalami transformasi, namun tidak signifikan dari perubahan pada masa pandemi.⁹

Informan berikutnya adalah Arbayah, pembeli di Nazhifa Taylor. Berdasarkan keterangan beliau, pada mulanya pemesanan baju di Nazhifa Taylor mudah dilakukan, namun saat pandemi covid beliau diminta untuk tidak datang secara langsung ke Nazhifa Taylor. Urusan diselesaikan melalui *WhatsApp* yang menurut beliau untuk membahas desain dan motif untuk pakaiannya lebih baik disampaikan secara langsung dari pada menggunakan *WhatsApp* yang hampir terlibat di semua proses. Beliau juga menyampaikan, meskipun ada rasa khawatir di awal namun tidak ada rasa rugi yang dirasakan pada saat pakaian diserahkan.

Pakaian diserahkan setelah proses pembauatan selesai. Sebelum dibawa pulang, pakaian akan dicek terlebih dahulu untuk memastikan apakah ada terjadi kekurangan pada pakaian. Apabila ada, pakaian tersebut akan diperbaiki saat itu juga. Apabila tidak ada pakaian bisa langsung dibawa pulang. Mengingat beliau merupakan pembeli yang sudah beberapa kali bertransaksi di Nazhifa, beliau menyebutkan jarang menemukan kesalahan atau kekeliruan dalam motif yang disampaikan. Sedangkan untuk perbaikan sementara, biasanya hanya ukurannya kadang terlalu besar, yang mana akan segera diperbaiki tanpa menunggu esok hari. Sehingga transaksi selesai di hari yang sama dan penjahit tunai dengan kewajibannya menuruti permintaan pelanggan.¹⁰

Dari hasil di lapangan, perubahan atau transformasi penggunaan *WhatsApp* dalam akad *istishna'* pada *new normal* berbeda dengan teori sebelumnya dimana akad *istishna'* disepakati secara tatap muka tanpa alat bantu seperti *WhatsApp*. Berdasarkan hal tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana akad *istishna'* dipraktikkan di Nazhifa Taylor pada era pasca pandemi atau era *new normal* dan mengkaji lebih lanjut mengenai kesesuaiannya pada prinsip-prinsip fikih muamalah dalam kontrak jual beli pesanan (*istishna'*) dengan pakaian sebagai objek dan pembeli serta penjahit (penjual) di Nazhifa Taylor tersebut sebagai subjeknya.

⁹ Nurul Afa Badaliah, Pemilik Dan Penjahit Di Nazhifa Taylor, Wawancara Pribadi, Pada Tanggal 11 May 2022 Pukul 15.00 WIB.

¹⁰ Siti Arbayah, Pelanggan Nazhifa Taylor, Wawancara Pribadi Melalui Telepon, Pada Tanggal 5 Juli 2022 Pukul 17.00 WITA.

Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu dengan cara peneliti datang langsung kelapangan untuk melakukan penggalian data.¹¹ Penggalian data dilakukan untuk menghimpun data yang berkaitan dengan rumusan masalah kepada para kostumer dan penjahit-penjahit di Nazhifa Tailor di Desa Pegatan. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu menggambarkan dan menganalisis juga memaparkan keadaan yang terjadi pada jual beli pesanan antara kostumer (*mustashni*) dan penjahit sebagai penjual sekaligus pembuat (*shani*) dengan memfokuskan pada proses akad *istishna'* yang menjadi akad jual beli pesanan pakaian tersebut.

Penelitian berlokasi di rumah jahit "Nazhifa Tailor" yang berada di Desa Pegatan Kelurahan Pegatan Hilir Kecamatan Katingan Kuala Provinsi Kalimantan Tengah. Data yang digali dalam penelitian ialah gambaran praktik *istishna'* di Nazhifa Tailor. Teknik pengumpulan data adalah melalui wawancara dan dokumentasi, yaitu dengan melakukan tanya jawab kepada penjahit-panjahit di Nazhifa Tailor untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan penelitian. Dokumentasi dalam penelitian berupa gambar yang didapat pada saat peneliti melakukan penelitian di Rumah Jahit Nazhifa Tailor.

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yaitu analisis data tanpa menggunakan angka, yang bersumber dari wawancara dengan menguraikannya menjadi kalimat sistematis, logis dan efektif.¹² Dalam analisis data kualitatif hal yang menjadi fokus penguraian ialah data didapat selama proses di lapangan.¹³

Pembahasan

Nazhifa Tailor adalah sebuah rumah jahit yang mulai beroperasi pada tahun 2020. Pemilik Nazhifa Tailor ialah dua orang suami istri yang mengawali bisnis jahit di tahun 2019, dengan bekerja sebagai penjahit di sebuah rumah jahit di Kota Parenggean. Setelah kurang lebih 1 tahun bekerja dirumah jahit tersebut, dikarenakan beberapa hal kedua pasangan tersebut memutuskan untuk kembali kekampung halaman yaitu Desa Pegatan dan memulai usaha mereka bersama. Wilayah desa Pegatan sendiri adalah wilayah yang cukup

¹¹ Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum* (Malang: Intelegensi Media, 2015), Hlm. 263.

¹² Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), Hlm. 69.

¹³ Umri Dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan* (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020), Hlm. 86.

jauh dari perkotaan yaitu memakan kurang lebih 5 jam perjalanan laut menggunakan *long boat* untuk sampai ke kota Sampit.¹⁴

Suami istri tersebut berpindah kerja untuk membuka usaha rumah jahit sendiri di Desa Pegatan. Mesin jahit yang digunakan waktu itu hanya berjumlah satu mesin. Prosedur awal yang digunakan pada proses penerimaan pesanan hingga proses akhir dilakukan secara sederhana secara biasa yaitu tatap muka antara penjahit dan pembeli dalam segala prosesnya. Prosedur sederhana ini digunakan selama beberapa bulan. Setelah pandemi covid melanda di desa Pegatan, prosedur yang digunakan oleh Nazhifa Tailor mengalami perubahan, yaitu difase ini Aufa dan Jefri mulai melibatkan media elektronik dalam proses akad pesanan dan menetapkan untuk tidak melakukan serta menghindari kontak fisik dari para pembeli.

Transformasi berikutnya terjadi pada era pasca pandemi covid yaitu saat memasuki era *New Normal*. Pada era baru setelah pandemi ini, mereka sepakat untuk melakukan pencampuran metode atau konsep yang digunakan untuk pemesanan yaitu dengan melibatkan media elektronik (*WhatsApp*) dalam penyampaian terkait motif dan harga kemudian mulai mencoba untuk melakukan pertemuan secara tatap muka pada tahap penyampaian spesifikasi motif yang dinilai sulit untuk dijelaskan melalui *WhatsApp*.¹⁵ Walaupun ada keterlibatan media online, namun Nazhifa Tailor tidak memiliki akun bisnis online seperti di *Instagram* ataupun *Facebook*. Pemasarannya hanya dari mulut ke mulut antar masyarakat Pegatan dan sekitarnya.

Praktik akad *istishna'* di era *new normal* di rumah jahit tersebut mengalami perubahan dengan akad *istishna'* yang sebelumnya digunakan. Hal ini disebabkan karena pandemi covid-19. Pada masa pandemi, menurut jefri, mendengar himbuan dari pemerintah dan aparat desa setempat rumah jahit mereka sempat berhenti beroperasi selama beberapa bulan awal pandemi. Pada proses kesepakatan sebelum pandemi, berdasarkan hasil wawancara bersama aufa yang didiskusikan ialah terkait harga, perkiraan lama waktu dan proses pembayaran. Terkait dengan harga, *shani'* akan menetapkan harga sesuai dengan seberapa banyak jasa yang akan digunakan dalam menjahit pesannya atau seberapa sulit motif atau model yang diinginkan oleh *mustashni'*. Selain itu, harga yang ditetapkan berdasarkan model ini akan ditambah dengan harga kain yang digunakan dalam pembuatan produk.

¹⁴ Nurul Aufa Badaliah, Pemilik Dan Penjahit Di Nazhifa Tailor, Wawancara Pribadi, Pada Tanggal 13 Oktober 2022 Pukul 11.20 WIB.

¹⁵ Nurul Aufa Badaliah, Pemilik Dan Penjahit Di Nazhifa Tailor, Wawancara Pribadi, Pada Tanggal 13 Oktober 2022 Pukul 11.30 WIB.

Adapun kualifikasi biaya pesanan pakaian di Nazhifa Tailor ialah sebagai berikut:

- a. Permak (mengobras, memotong, mengecilkan ukuran pakaian ataupun perubahan-perubahan yang diinginkan *mustashni'* yang tidak terlalu sulit) dikenakan biaya jasa sebesar Rp10.000,00 hingga Rp20.000,00.
- b. Membuat atau mengadakan pakaian
 - 1) Pakaian lengan panjang, sebesar Rp100.000,00
 - 2) Pakaian lengan pendek, sebesar Rp90.000,00
 - 3) Dress, gaun sebesar Rp120.000,00 hingga Rp200.000,00
 - 4) Celana, sebesar Rp80.000,00.

Setelah diputuskan terkait biaya, maka akan ditambahkan dengan harga kain. Menurut Aufa, harga kain yang dibeli tersebut akan ditambah sebesar Rp10.000,00 sebagai bentuk ongkos kirim karena pembelian kain dilakukan dengan cara membeli ke kota Sampit. Selain tentang harga, kesepakatan yang dilakukan juga terkait dengan lama waktu pembuatan. Hal ini disepakati oleh kedua belah pihak tanpa satu diantara mereka merasa dirugikan ataupun terbebani dengan kesepakatan tersebut. Kesepakatan terkait estimasi waktu disepakati juga berdasarkan sulitnya model dan juga pertimbangan dari *shani'* atas kehendak *mustashni'* yang kadang memiliki target sendiri kapan selesai pakaiannya. Penetapan lama waktu pembuatan tidak hanya karena model dan target dari *mustashni'* tetapi termasuk juga dari hitungan hari pembelian kain.

Kesepakatan terakhir ialah tentang pelunasan harga. Pada diskusi ini, Aufa dan Jefri selaku pemilik rumah jahit mengaku ada tiga opsi yang sering digunakan oleh para *mustashni'*. Adapun opsi-opsi yang bebas dipilih oleh pembeli tersebut ialah sebagai berikut:¹⁶

- a. *Down Payment (DP)* sebesar 25%-50%. Pada pilihan ini *mustashni'* ingin membayarkan uang muka di awal kepada *shani'*, kemudian pelunasan akan dilakukan di akhir setelah proses pembuatan pakaian selesai ataupun ditengah tengah proses tergantung dari kesepakatan.
- b. Pembayaran lunas di awal. Yaitu pilihan pembayaran dengan *mustashni'* mampu dan melunasi secara penuh di awal transaksi pesanan.
- c. Pembayaran di akhir. Opsi ini dilakukan dengan *mustashni'* membayar di akhir proses yaitu pada saat pengambilan sekaligus pengecekan produk yang sudah selesai diulah.

¹⁶ Jefri Dan Nurul Aufa Badaliah, Pemilik Dan Penjahit Di Nazhifa Tailor, Wawancara Pribadi, Pada Tanggal 13 Oktober 2022 Pukul 11.40 WIB.

Terkait sistem pembayaran ini, Nazhifa Tailor tidak memiliki aturan yang memaksa kepada pelanggan dalam proses pembayaran. Hal ini juga peneliti tanyakan pada saat wawancara dengan Nabila. Menurut beliau pada proses kesepakatan, ada pilihan yang ditawarkan untuk proses pelunasan. Yaitu dengan uang muka diawal lalu pelunasan kemudian, pelunasan sepenuhnya diawal ataupun pelunasan sepenuhnya diakhir. Pada saat itu, beliau menjelaskan bahwa beliau lebih suka untuk membayar uang muka terlebih dahulu kemudian melakukan pelunasan di akhir pada saat pengambilan barang.¹⁷ Berikut langkah-langkah pada pemesanan pakaian di Nazhifa Tailor pada saat keadaan normal sebelum pandemi covid:

- a. *Mustashni'* datang kerumah jahit Nazhifa Tailor, menjelaskan secara lengkap terkait ukuran, model dan lainnya kepada penjahit sekaligus penentuan kesepakatan terkait, harga, dan teknis pembayaran.
- b. Proses pembuatan, yaitu *shani'* membeli kain yang diperlukan lalu mengolahnya menjadi produk yang diinginkan *shani'*.
- c. Proses pengecekan oleh *mustashni'*, yaitu *mustashni'* melakukan pengecekan hasil akhir produk yang dipesannya. Sehingga apabila terjadi kesalahan yang dapat diperbaiki maka akan diselesaikan saat itu juga. Contohnya seperti *size* dibadan pembeli terlalu lebar dan lainnya.
- d. Proses pembayaran, yaitu proses pelunasan harga yang dipilih oleh *mustashni'* dari tiga pilihan opsi. Diantaranya pembayaran dp dimuka dan pelunasan diwaktu tengah ataupun akhir akad, pembayaran lunas dimuka, ataupun pembayaran secara penuh dilakukan *mustashni'* diakhir akad atau diakhir transaksi.

Konsep normal sebelum pandemi ini mengalami perubahan konsep yaitu adanya penggunaan menggunakan media elektronik *WhatsApp* dalam proses pemesanan pada masa pandemi. Rumah jahit kembali beroperasi selama beberapa bulan tidak menerima orderan dikarenakan mematuhi peraturan pemerintah. Pada saat rumah jahit kembali dibuka, hal pertama yang dilakukan ialah melibatkan media elektronik dalam segala proses akad pesanan jahitan tersebut. Hal ini disebutkan untuk meminimalisir kontak badan. Media yang digunakan ialah *WhatsApp* (WA). Kostumer biasanya akan mengirimkan foto atau gambar model yang diinginkan, kemudian menjelaskan detail lain terkait motif atau desain yang digunakan. Sedangkan untuk pengukuran badan dilakukan secara langsung namun dengan syarat tetap melakukan antisipasi yaitu dengan menggunakan masker. Selain itu,

¹⁷ Nabila Verdika Wati, Pelanggan Nazhifa Tailor, Wawancara Pribadi Melalui Telepon, Pada Tanggal 15 Oktober 2022 Pukul 13.26 WIB.

kesepakatan terkait harga juga dilakukan secara elektronik. Melalui chat WA tersebut, menurut informan mereka akan berdiskusi tentang harga juga estimasi waktu penyelesaian jahitan dan sistem pembayaran yang digunakan.

Hasil wawancara dengan salah satu pelanggan yaitu Rizky, pada saat melakukan transaksi pesanan membuat pakaian muslim perempuan di sana, beliau menjelaskan mengenai kriteria dan motif yang beliau inginkan melalui *WhatsApp* dan tidak mengalami kesulitan ataupun kerugian dalam prosesnya. Beliau juga menyampaikan, setelah proses pembuatan selesai pada waktu yang ditentukan, beliau mendatangi rumah jahit Nazhifa Tailor untuk pengambilan pakaian. Sebelum dibawa pulang, penjahit disana mempersilahkan beliau untuk mengecek terlebih dahulu pakaian yang telah selesai tersebut. Selesai melakukan pengecekan ukuran dan sebagainya pelunasan harga pun dilakukan dan transaksi pesanan selesai.¹⁸

Seiring berjalannya waktu, tahap melibatkan media hampir di seluruh proses pemesanan ini berlangsung selama beberapa bulan hingga kasus covid-19 mulai menurun di Desa Pegatan. Menurunnya kasus covid ini membuat masyarakat sekitar, juga rumah jahit Nazhifa Tailor mencoba untuk beroperasi secara normal seperti sebelum virus *corona* melanda, namun pada akhirnya masyarakat kembali mendapat himbauan dari aparat desa untuk tetap menjaga jarak dalam melakukan kontak hubungan kepada orang banyak. Hingga akhirnya memasuki era *new normal* atau era pembaruan yaitu era mencoba berdampingan dengan covid namun tetap memberlakukan antisipasi dengan menggunakan masker dan memperbolehkan kegiatan tatap muka langsung untuk kegiatan yang memiliki tujuan pasti.

Dijelaskan oleh Jefri bahwa pada masa *new normal* tersebut rumah jahit Nazhifa Tailor melanjutkan prosedur yang mereka gunakan namun kemudian menambahkan opsi tatap muka pada beberapa proses yang sulit untuk disepakati menggunakan media elektronik. Seperti dengan proses tatap muka dalam menyampaikan motif pakaian oleh *mustashni'* kepada *shani'* yang dinilai memiliki corak atau motif yang sulit.¹⁹

Terkait dengan penambahan opsi tatap muka pada perubahan prosedur di era *new normal*, Arbayah menyebutkan bahwa salah satu pesanan yang beliau lakukan di Nazhifa Tailor ialah pembuatan jubah untuk suatu acara. Karena pakaian tersebut cukup rumit untuk dijelaskan secara elektronik, akhirnya beliau memutuskan untuk menjelaskan secara tatap muka.

¹⁸ Rizky Aulia, Pelanggan Nazhifa Tailor, Wawancara Pribadi, Pada Tanggal 18 Oktober 2022 Pukul 15.30 WIB.

¹⁹ Jefri, Pemilik Dan Penjahit Di Nazhifa Tailor, Wawancara Pribadi, Pada Tanggal 13 Oktober 2022 Pukul 12.10 WIB.

Kemudian pada tahap akhir, beliau di telepon oleh pihak penjahit untuk melakukan pengecekan. Pada proses pengecekan tersebut, pakaian yang beliau pesan mengalami kekurangan, yaitu pada *size* atau ukuran dibagian pinggang yang sedikit lebar. Kekurangan tersebut langsung diperbaiki oleh penjahit di sana pada saat itu juga. Walaupun beliau harus menunggu, akan tetapi menurut beliau proses perbaikan itu sama sekali tidak lama. Proses perbaikan ukuran tersebut hanya memakan waktu sekitar 5-10 menit. Setelah selesai diperbaiki, beliau diminta kembali oleh penjahit untuk melakukan pengecekan ulang dan hasilnya pun memuaskan. Pakaian tersebut akhirnya dapat dibawa pulang setelah beliau menyelesaikan pelunasan.²⁰ Berdasarkan hasil wawancara ini, dapat peneliti simpulkan bahwa selama era *new normal* Nazhifa Tailor melakukan tambahan pilihan pada proses pesanan pakaian. Yaitu dengan membolehkan *mustashni'* menjelaskan pakaian yang menurut mereka sulit untuk disampaikan melalui media elektronik dijelaskan dengan cara tatap muka. Hal ini merupakan gabungan dari prosedur sebelum pandemi dan semasa pandemi yang diberlakukan pada masa pasca pandemi.

Adapun tahap-tahap proses akad *istishna'* di era *new normal* di Rumah Jahit Nazhifa Tailor dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

- a. *Mustashni'* menghubungi penjahit Nazhifa Tailor, menjelaskan secara lengkap terkait ukuran, model dan lainnya kepada penjahit melalui *WhatsApp*. Seandainya motif yang disampaikan tersebut rumit, pihak penjahit akan menawarkan pilihan untuk menjelaskan secara tatap muka. Namun apabila motif yang diinginkan cukup sederhana dan tidak terlalu rumit seperti membuat atasan batik, penyampaian detail terkait model akan dilakukan secara online saja. Apabila *mustashni'* pada akhirnya memilih tatap muka maka proses kesepakatan terkait harga, lama proses pembuatan, dan teknis pembayaran akan dilakukan secara tatap muka juga. Begitupun apabila *mustashni'* melakukan penyampaian detail produk secara elektronik maka proses kesepakatan akan dilakukan secara elektronik juga.
- b. Proses pembuatan, yaitu proses mulai dari pembelian kain hingga produksi pakaian selesai.
- c. Proses pembayaran, yaitu proses pelunasan harga yang dipilih oleh *mustashni'* dari tiga pilihan opsi.
- d. Akhir, yaitu tahap penyerahan barang yang mana *mustashni* akan diminta mengecek terlebih dahulu pakaian yang telah selesai terjahit tersebut sebelum mengambilnya. Apabila pakaian yang telah selesai menurut *mustashni'* ada yang harus diperbaiki sedikit maka akan dilakukan perbaikan saat itu juga.

²⁰ Siti Arbayah, Pelanggan Nazhifa Tailor, Wawancara Pribadi, Pada Tanggal 16 Oktober 2022 Pukul 10.45 WIB.

Berdasarkan hasil wawancara, ketika memesan pakaian di Nazhifa Tailor, seorang *mustashni'* menghubungi penjahit Nazhifa Tailor meminta untuk dibuatkan sesuatu. *Mustashni'* menjelaskan keinginannya yang ingin membuat busana bagian atas atau baju, busana bagian bawah atau celana maupun rok dan lainnya melalui aplikasi pesan *WhatsApp* (WA) dan melakukan kesepakatan disana. Kesepakatan ini terdiri atas kesepakatan terkait harga, estimasi waktu penyelesaian dan sistem pembayaran. Sistem pembayaran di Nazhifa Tailor tidak memiliki ketentuan harus dilakukan secara kontan tetapi membolehkan pembeli menentukan sendiri waktu pembayaran. Pada saat kesepakatan dicapai, *shani'* melakukan kewajiban yaitu membeli kain kemudian memproses nya hingga kain tersebut menjadi pakaian yang diinginkan oleh *mustashni'*. Transaksi ini termasuk pada transaksi pesanan yaitu berupa akad *istishna'*. Dapat juga dikatakan bahwa transaksi ini bukanlah akad salam, karena dikutip dari buku Wahbah Az-Zuhaili berjudul *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, akad salam mengharuskan pelunasan secara kontan, sedangkan transaksi pesanan di Nazhifa Tailor ini membolehkan pembeli menentukan sendiri waktu pembayaran.²¹

Transaksi pesanan pakaian di Nazhifa Tailor dapat dikatakan boleh dilakukan dan sah sebagai akad *istishna'* disebabkan karena ia memenuhi rukun dan syarat dari akad *istishna'*. Dalam buku Ahmad Sarwat yang berjudul *Fiqih Jual-beli*, rukun *istishna'* ada 3 yaitu *al-aqidain*, *ma'qud alaih*, *sighat al-aqd*.²² Adapun pemaparannya ialah sebagai berikut:

a. *Al-'aqidain*

Al-'aqidain adalah pihak-pihak yang berakad. Apabila salah satunya termasuk orang yang dinyatakan tidak sehat akalnya, maka transaksi yang terjadi dianggap tidak sah secara hukum syariah. Dalam akad *istishna'* pihak yang berakad ialah *shani'* dan *mustashni'* yang merupakan orang yang mempunyai kemampuan (*ahliyah*) dan mempunyai kewenangan (*wilayah*). *Ahliyah* artinya ia memiliki kemampuan untuk menerima tanggung jawab atau beban *syara* berupa hak dan kewajiban yang muncul dari transaksi pesanan yang dilakukan dan memiliki kekuasaan atas transaksi tersebut yang artinya pihak yang berakad tersebut harus berakal dan *mumayiz*. Sedangkan *wilayah* ialah para pihak bersangkutan harus memiliki kewenangan atau kekuasaan secara

²¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* Cet. 10. (Damaskus: Darul Fikr, 2007) Hlm. 275.

²² Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual-Beli* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), Hlm. 12.

syar'i yang memungkinkannya melakukan akad *istishna* yang menimbulkan akibat hukum.²³

b. *Ma'qud alaih*

Ma'qud alaih yaitu objek akad. Adapun syarat untuk objek tersebut adalah barang yang diperbolehkan oleh syariah untuk ditransaksikan.²⁴ Akad objek dapat di serahterimakan, objek tersebut jelas dan merupakan barang yang suci bukan najis.

c. *Sighat al-'aqd*

Sighat al-'aqd adalah pernyataan mengikat diri. Berupa penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendak dan perkataan yang keluar dari pihak berakad yang diucapkan setelah adanya ijab.²⁵

Adapun akad *istishna'* di Nazhifa Tailor memenuhi ketiga rukun tersebut, yaitu ialah adanya *al-aqidain* yaitu adanya pembeli (*mustashni'*) dan penjual (*shani'*) yang memiliki kemampuan dalam melaksanakan transaksi dan memiliki kewenangan untuk melakukan akad *istishna'* tersebut. Rukun berikutnya yang dipenuhi ialah *ma'qud alaih* yaitu adanya objek yang dipesan atau bisa disebut pakaian yang dipesan oleh *mustashni'* kepada penjahit Nazhifa Tailor yang mana pakaian yang dijadikan barang transaksi tersebut tidak mengandung unsur yang dilarang oleh syariah. Rukun terakhir yang terpenuhi ialah *sighat al- aqd*, yaitu pihak pembeli di Nazhifa Tailor dan Penjahit di Nazhifa Tailor melakukan kesepakatan dengan mengikat diri dengan *shani'* yang melakukan kewajibannya yaitu membuat pakaian yang diinginkan dan *mustashni'* yang melakukan pelunasan.

Selain berdasarkan rukun, transaksi pesanan di Nazhifa Tailor juga memenuhi persyaratan akad *istishna'* dalam Islam. Adapun persyaratan tersebut terdiri dari beberapa syarat yang dikutip melalui buku karangan Amirullah yang berjudul *Fiqh Muamalah* yaitu kedua belah pihak baik *mustashni'* ataupun *shani'* merupakan orang dewasa yang cakap melakukan perbuatan hukum mereka. *Shani'* yang mampu mempertanggungjawabkan kewajibannya dan *mustashni'* yang mampu membayarkan kewajibannya. Syarat yang terpenuhi selanjutnya ialah pesanan di Nazhifa Tailor dilakukan karena pihak penjahit Nazhifa Tailor memiliki hak untuk menerima orderan pesanan pakaian disebabkan karena mereka memiliki sendiri seperangkat alat

²³ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 47.

²⁴ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyah: Akad Jual-Beli* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2020).hlm. 269.

²⁵ Tuti Anggraini, *Buku Ajar Desain Akad Perbankan Syariah*, (Medan: Merdeka Kreasi, 2021), hlm. 23.

yang diperlukan sehingga tidak perlu izin dari orang lain, karena hak untuk menerima pesanan jahit tersebut ada pada rumah jahit itu sendiri.²⁶

Syarat yang dipenuhi berikutnya ialah penggunaan media elektronik, menurut informan sama sekali tidak merugikan dan informan tidak merasa terpaksa menggunakan media dalam proses penyampaian motif pakaian. Hal ini menandakan bahwa tidak ada keterpaksaan ataupun ketidakrelaan dalam transaksi *istishna'* yang dilakukan di Nazhifa Tailor. Syarat selanjutnya ialah *shani'* yang melaksanakan kewajibannya membuktikan bahwa *shani'* mampu dan sanggup dalam melakukan produksi pesanan pakaian di Nazhifa Tailor. Syarat berikutnya yang dipenuhi ialah *shani'* yang melakukan pembelian kain untuk produksi pakaian membuktikan bahwa bahan baku berasal dari *shani'* sehingga ia bebas dari unsur ijarah yang hanya menggunakan jasa saja. Syarat akad *istishna'* yang terpenuhi berikutnya ialah kesepakatan yang dilakukan di Nazhifa Tailor melalui WA tersebut selalu memuat tentang spesifikasi motif yang jelas dan kesepakatan terkait estimasi proses penjahitan serta kesepakatan akan sistem pembayaran yang dipilih oleh *mustashni'*, hal ini memenuhi syarat sah nya akad *istishna'* dalam Islam yaitu kejelasan produk dan kesepakatan harga yang jelas.

Terpenuhinya rukun serta syarat dalam akad *istishna'* di Nazhifa Tailor menjadikan transaksi pesanan tersebut secara fikih muamalah boleh dilakukan. Hal ini berbeda dengan situasi yang terjadi pada pemesanan teralis di bengkel las di kecamatan Baitussalam kabupaten Aceh Besar. Akad *istishna'* yang terjadi di bengkel tersebut di teliti dalam skripsi yang ditulis oleh Lisa pada tahun 2019 dengan judul skripsi Pelaksanaan Jual Beli *Istishna'* Terhadap Pemesanan Teralis (Studi Kasus Pada Bengkel Las di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar).

Dalam hasil penelitian pada bengkel las kecamatan Baitussalam kabupaten Aceh Besar itu pada realitanya berjalan selama ini tidak sesuai dengan konsep ekonomi Islam, baik dari sisi akad maupun rukun jual beli *istishna'* itu sendiri. Seperti pesanan barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang disepakati antara konsumen atau pemesan kepada penjual atau pembuat pesanan, seringkali terjadi keterlambatan penyelesaian pesanan oleh penjual, dan penundaan dan pembayaran yang dilakukan konsumen pada saat pesanan sudah terselesaikan dengan berbagai alasan yang dikemukakan konsumen. Barang pesanan yang tidak sesuai spesifikasi yang telah disepakati hukumnya batal dikarenakan tidak terpenuhinya rukun dan syarat jual beli *istishna'*. Keterlambatan penyelesaian pesanan, dan penundaan pembayaran oleh konsumen atau pemesan hukumnya dibenarkan,

²⁶ Amirullah, *Fiqh Muamalah*, (Bojonegoro : Madza Media, 2022), Hlm. 102.

karena tidak sesuai dengan syarat-syarat transaksi dalam sistem ekonomi Islam.²⁷ Hal ini sangat berbeda dengan situasi pada transaksi pesanan atau akad *istishna'* di Nazhifa Tailor yang proses akad nya memenuhi rukun serta syarat dalam jual beli *istishna'*.

Transaksi pesanan pakaian di Nazhifa Tailor di masa pandemi selain memenuhi rukun serta syarat juga mengikuti asas berakad dalam Islam. Asas-asas tersebut ialah asas ilahiah, asas kesamaan dan kesetaraan, asas kerelaan, asas kebebasan, asas kejujuran dan kebenaran, asas tertulis. Adapun asas yang diikuti pertama ialah asas ilahiah yang mana kedua belah pihak yaitu penjahit serta kostumer mampu bertanggung jawab atas kewajibannya selain kepada satu sama lain juga kepada Allah.²⁸ Selain itu asas yang terpenuhi ialah asas kesamaan dan kesetaraan yaitu asas yang memberikan landasan bahwa pihak-pihak yang bertransaksi memiliki kedudukan yang sama.²⁹ Asas ini diikuti oleh Nazhifa Tailor dan dibuktikan dengan penetapan penggunaan media elektronik dalam proses pesanan kepada semua pelanggan terkecuali untuk motif yang sulit. Asas berikutnya yang diikuti ialah asas keadilan, yaitu asas yang melandasi bahwa keseimbangan antar individu para pihak dalam perjanjian wajib bertindak jujur dalam menyatakan keinginan dan keadaannya, mematuhi kesepakatan yang telah disetujui bersama, dan melaksanakan semua hak dan kewajiban, tanpa saling memaksa, dan melakukannya secara seimbang tanpa merugikan pihak lain untuk kontrak.³⁰ Asas ini dipenuhi dimana pembeli dan penjahit Nazhifa Tailor mematuhi kesepakatan mereka dan penjahit Nazhifa Tailor berusaha memecahkan masalah dalam kekurangan pada pakaian yang mereka produksi. Selanjutnya asas yang diikuti ialah asas kerelaan yaitu prinsip bahwa semua kontrak yang dibuat oleh para pihak harus didasarkan pada kehendak semua pihak.³¹ Dalam asas ini *mustashni'* dan *shani'* (penjahit Nazhifa Tailor) sama-sama rela dan tidak merasa terpaksa termasuk pada pemakaian *WhatsApp* dalam transaksi pesanannya.

²⁷ Lisa, *Pelaksanaan Jual Beli Istishna' Terhadap Pemesanan Teralis (Studi Kasus Pada Bengkel Las Di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar)*, Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.

²⁸ Gemala Dewi, Wirdyaningsih, Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2013). Hlm. 31.

²⁹ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Hlm. 24.

³⁰ Asfira Yuniar, Misbahuddin, Nurul Azizah, Nurfyana Narmia Sari, "Asas Keadilan Berekonomi Dalam Jual Beli Online", *Jurnal Iqtisaduna*, 2021, Vol. 7, No. 2, 2021, Hlm. 129.

³¹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah : Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), Hlm. 79.

Asas berakad dalam Islam berikutnya yang dipenuhi oleh pihak transaksi pesanan di Nazhifa Tailor ialah asas kebebasan, dimana para pihak dibebaskan dalam menentukan kesepakatan mereka selagi tidak mengandung unsur yang dilarang oleh syariah.³² Dalam hal ini Nazhifa Tailor memenuhi sepenuhnya asas kebebasan yaitu pembeli di Nazhifa Tailor dibebaskan memilih sistem pembayaran menurut kemauan dan kenyamanan mereka dan Nazhifa Tailor tidak membatasi mereka dalam memilih sistem pembayaran tersebut. Asas yang dipenuhi selanjutnya ialah asas kejujuran dan kebenaran.³³ Nazhifa tailor dikatakan mengikuti asas kejujuran dan kebenaran ini yaitu dimana pihak penjahit dan pembeli tidak berbohong dalam transaksi pesanan pakaian di Nazhifa Tailor dan bertransaksi dengan rasa saling percaya.

Asas terakhir yang diikuti penjahit Nazhifa Tailor ialah asas tertulis, yaitu asas untuk menjaga supaya para pihak selalu ingat akan isi perjanjian yang telah disepakati oleh karenanya perjanjian tersebut harus ditulis untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan dikemudian hari.³⁴ Asas ini dipenuhi oleh Nazhifa Tailor dibuktikan dengan penggunaan catatan oleh pihak Nazhifa yang selalu membukukan transaksi, dimana dalam catatan tersebut tertulis mengenai, nama kostumer, catatan terkait ukuran dan detail lainnya, serta estimasi penyelesaian pakaian. Selain itu juga chat dari *WhatsApp* merupakan jenis catatan elektronik yang dimiliki oleh Nazhifa tailor, dimana dalam histori chat tersebut terdapat unsur kesepakatan dari pembeli dan juga penjahit Nazhifa Tailor. Dengan demikian, transaksi pesanan atau akad *istishna'* di Nazhifa Tailor mengikuti keseluruhan dari tujuh asas berakad dalam Islam.

Simpulan

Berdasarkan hasil riset yang telah dilakukan maka dapat diberikan gambaran bahwa akad *istishna'* di era *new normal* di Rumah Jahit Nazhifa Tailor dimulai dengan *mustashni'* menghubungi penjahit Nazhifa Tailor melalui *WhatssApp* (WA), menjelaskan secara lengkap terkait pakaian yang diinginkan. Berikutnya ialah proses pembuatan dan kemudian memasuki tahap pembayaran, dan tahap terakhir ialah tahap penyerahan barang yang mana *mustashni'* akan diminta mengecek terlebih dahulu pakaian yang telah selesai

³² Muhammad Ardi, "Asas-Asas Perjanjian (Akad): Hukum Kontrak Syariah Dalam Penerapan Salam Dan Istishna", *Jurnal Hukum Diktum*, 2016, Vol. 14, No. 2, Hlm. 268.

³³ Muhammad Nizar, "Prinsip Kejujuran Dalam Perdagangan Versi Al-Qur'an", *Majlum: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2017, Vol. 2, No. 2, Hlm. 312.

³⁴ Muhammad Aswad, "Asas-Asas Transaksi Keuangan Syariah", *Iqtishadia*, 2013, Vol. 6, No. 2, Hlm. 354

terjahit tersebut sebelum mengambilnya. Apabila pakaian yang telah selesai tersebut menurut *mustashni'* ada yang harus diperbaiki sedikit maka akan dilakukan perbaikan saat itu juga.

Prosedur pesanan pakaian yang digunakan di Nazhifa Tailor ialah akad *istishna'* bukan akad salam. Hal ini berdasarkan terpenuhinya rukun dan syarat-syarat sah nya akad *istishna'*. Yaitu ada *al-aqidain*, *ma'qud alaih* serta *sighat al-aqd*. Selain itu, untuk mekanisme akad *istishna'* yang melibatkan media elektronik di era *new normal* secara umum boleh dilakukan. Hal ini berdasarkan asas berakad dalam fikih muamalah yaitu kerelaan dan ketidak paksaan dari kedua belah pihak. Transaksi pesanan di Nazhifa Tailor juga mengikuti asas lainnya yaitu asas kesamaan dan kesetaraan, asas keadilan, asas kebebasan berkontrak, serta asas tertulis.

Daftar Pustaka

Amirullah. *Fiqh Muamalah*. Bojonegoro : Madza Media. 2022.

Anggraini, Tuti. *Buku Ajar Desain Akad Perbankan Syariah*. Medan: Merdeka Kreasi. 2021.

Ardi, Muhammad. "Asas-Asas Perjanjian (Akad): Hukum Kontrak Syariah Dalam Penerapan Salam Dan Istishna". *Jurnal Hukum Diktum*. Vol. 14. No. 2. 2016.

Aswad, Muhammad. "Asas-Asas Transaksi Keuangan Syariah", *Iqtishadia*. 2013. Vol. 6. No. 2. 2013.

Az-Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz 5. Damsyiq: Daar Al-Fikr. 2006.

Dewi, Gemala. Wirduyaningsih. Yeni Salma Barlinti. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2013.

Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Jual Beli Istishna*.

Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta. 2017.

Lisa. *Pelaksanaan Jual Beli Istishna' Terhadap Pemesanan Teralis (Studi Kasus Pada Bengkel Las Di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar)*. Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. 2019.

-
- Madya & Remali Yusoff. *The Contract Of Bay-Al-Salam And Bai-Al-Istisna In Islamic Commercial Law: A Comparative Analysis*. Prosiding Persidangan Kebangsaan Ekonomi Malaysia. 2016.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah : Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Prenada Media Group. 2012.
- Mardani. *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.
- Mubarok, Jaih. Hasanudin. *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Jual-Beli*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media. 2020.
- Muhammad Ali, Maulana. *Al-Qur'an Terjemah Dan Tafsir*, Terjm. Bachrum Rangkuti. Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah.
- Muhyidin. "Covid-19, New Normal Dan Perencanaan Pembangunan Di Indonesia". *The Indonesian Journal Of Development Planning*, Vol. IV. No. 2. 2020.
- Nizar, Muhammad. "Prinsip Kejujuran Dalam Perdagangan Versi Al-Qur'an", *Mafhum: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*. Vol. 2. No. 2. 2017.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2016.
- Saifullah. *Tipologi Penelitian Hukum*. Malang: Intelegensi Media. 2015.
- Sarwat, Ahmad. *Seri Fiqh Islam Kitab Muamalat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2007.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Cet. 7. Bandung: Pustaka Setia. 2001.
- Umri & Hengki Wijaya. *Analisis Data Kualitatif: Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray. 2020.
- Yaqin, Ainul. *Fiqh Muamalah: Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*. Pamekasan: Duta Media Publishing. 2018.
- Yuniar, Asfira. Misbahuddin. Nurul Azizah. Nurfyana Narmia Sari. "Asas Keadilan Berekonomi Dalam Jual Beli Online". *Jurnal Iqtisaduna*. Vol. 7. No. 2. 2021.
- Zulkifli Muhammada, Mohd. Rosita Chonga. "The Contract Of Bay' Al-Salam And Istisna' In Islamic Commercial Law: A Comparative Analysis" *Labuan E-Journal Of Muamalat And Society*. Vol. 1. 2007.